

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil berdasarkan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) di Apotek Jiwan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan obat di Apotek Jiwan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, penarikan, pengendalian, pencatatan hingga pelaporan.

Metode perencanaan sediaan farmasi di Apotek Jiwan menggunakan metode konsumsi, dan metode epidemiologi hal tersebut didasari dari rata-rata penjualan per-hari dan sistem preorder serta menulis defecta setiap hari. Permintaan sediaan farmasi diajukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang disetujui oleh apoteker dengan menggunakan surat pesanan obat. Permintaan sediaan farmasi di Apotek Jiwan dilakukan setiap hari oleh tenaga teknis kefarmasian di Apotek Jiwan. Penyimpanan obat di Apotek Jiwan disimpan secara alfabetis, efek farmakologi, FIFO dan FEFO. Setiap 6 bulan dilakukan *stok opname* (SO) kemudian Audit Standar Prosedur Operasional (SPO) di Apotek Jiwan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016.

B. Saran

Setelah melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Apotek Jiwan, untuk tetap mempertahankan kondisi pelayanan yang ramah, cepat dan tepat sehingga tingkat kepercayaan terhadap Apotek Jiwan kepada pasien dapat meningkat. Meningkatkan perhatian terhadap obat-obatan agar tidak terdapat obat yang melewati tanggal kadaluarsa. Pelayanan informasi obat sebaiknya ditingkatkan agar informasi dan edukasi tentang obat-obatan dapat diterima dengan tepat oleh pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016. *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009. *Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009. *Tentang Tugas dan Fungsi Apotek*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Permenkes. 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 *Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta.
- Permenkes RI. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*. Jakarta.
- Permenkes RI. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 *Tentang Apotek*. Jakarta.